



PUTUSAN

NOMOR XX/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/tanggal lahir : XXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Dalam perkara ini pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 19 Desember 2023 atas nama Terdakwa XXX;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada No.Reg.Perkara XXX tanggal 9 Oktober 2023 selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa XXX, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 21:00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Depan Rumah Saksi XXX yang beralamat di XXX Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban XXX, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 21:00 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat XXX Kab. Ngada, saat itu tepatnya di dalam dapur rumah Saksi Korban, Saksi Korban bersama dengan saudara kandung Saksi Korban yaitu Saksi XXX dan anak kandung Saksi Korban yaitu Terdakwa XXX sedang duduk bersama sambil minum moke putih (minuman arak tradisional), lalu Saksi XXX mengajak Terdakwa untuk bekerja bale-bale acara misa 40 (empat puluh) malam Om Endi, tetapi Terdakwa menolak ajakan dari Saksi XXX, tidak lama kemudian Terdakwa membuang gelas berisi moke putih tersebut lalu mengambil sebatang kayu api dan memukul ceret berisi moke putih hingga pecah, hal tersebut membuat Saksi XXX dan Saksi Korban menegur dan menanyakan apa maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut, yang ditanggapi dengan ancaman dari Terdakwa yang akan mencincang Saksi Korban dan Saksi XXX seperti ular, mendengar tanggapan dari Terdakwa, pada saat itu Saksi Korban mengamankan pisau dan parang dari dapur ke dalam kamar Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban keluar dari kamar, Saksi XXX yang tidak terima atas jawaban dari Terdakwa langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh ke lantai sambil memarahi Terdakwa untuk tidak mengulang kembali perbuatannya tadi, dan ketika Terdakwa bangun hendak melakukan perlawanan, Saksi XXX kembali mendong Saksi XXX hingga terjatuh ke lantai, melihat keadaan tersebut Saksi Korban pun takut dan panik sehingga keluar dari dapur dan berjalan menuju halaman depan rumah Saudara XXX, dan

Hal. 2 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



saat itu Terdakwa bangun dan berlari ke arah kamar Terdakwa, Saksi XXX yang merasa curiga dan takut akan Terdakwa yang mungkin akan mengambil sesuatu seperti benda tajam pun langsung keluar dari dapur menuju ke WC/Toilet yang berada di bagian belakang rumah untuk bersembunyi, ketika Saksi Korban kembali lagi ke halaman depan rumah Saksi Korban, Saksi Korban melihat pakaian Saksi XXX sudah berserakan dan memungut pakaian tersebut dan setelah itu Saksi Korban berjalan menuju rumah Saksi XXX sambil memegang pakaian Saksi XXX dengan tujuan meminta pertolongan Saksi XXX, sesaat sampai di depan rumah Saksi XXX, tiba-tiba Saksi Korban merasa kepala bagian atas Saksi Korban dipukul keras dan langsung berteriak, dan setelah Saksi Korban membalikkan badan, Saksi Korban melihat dan mendapati bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan menggunakan bagian punggung parang (belakang parang) dan Terdakwa pun langsung pergi kembali ke rumah Saksi Korban, dan sesaat itu juga Saksi XXX yang mendengar ada teriakan seseorang meminta pertolongan yang kemudian Saksi XXX ketahui bahwa yang berteriak meminta pertolongan tersebut adalah Saksi Korban pun langsung membangunkan Saksi XXX untuk menolong Saksi Korban, Saksi XXX dan Saksi XXX pun keluar rumah dan mendapati Saksi Korban dalam keadaan terduduk di atas bangku teras rumah Saksi XXX sambil memegang kepalanya yang mengeluarkan darah dan Saksi XXX langsung menanyakan kepada Saksi Korban siapa yang melakukan kekerasan tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban pun menjawab bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa, lalu Saksi XXX pun berteriak meminta pertolongan kepada warga di kampung, Saksi XXX yang mendengar ada keributan dari arah depan rumah Saksi Korban pun kembali menuju ke dalam rumah untuk menutup pintu dengan rapat dan tidak lama kemudian Terdakwa menolak pintu dapur dengan sekuat tenaga yang membuat Saksi XXX langsung menendang pintu tersebut sehingga menyebabkan Terdakwa terjatuh, Saksi XXX yang melihat Terdakwa terjatuh dengan keadaan sedang memegang sebilah parang pada tangan kanannya, mendekati Terdakwa serta berusaha untuk merampas parang tersebut dari Terdakwa dengan cara menginjak bagian tulang rusuk kanan Terdakwa sehingga parang tersebut pun lepas dari tangan kanan Terdakwa, parang yang sudah terlepas tersebut langsung diambil Saksi XXX dan diamankan lalu Saksi XXX pergi menuju ke rumah Saksi XXX dan mendapati bahwa benar Saksi Korban mengalami luka pada kepalanya dan mengeluarkan darah yang

Hal. 3 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup banyak, Saksi XXX pun Kembali ke rumah Saksi Korban untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban di rawat di Puskesmas dan mendapat jahitan pada bagian luka Saksi Korban dan selama 1 (satu) minggu Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dan masih merasa pusing di kepala;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada XXX, tanggal XXX yang ditandatangani oleh dr. Maria Lelina Ngoa Redo, telah dilakukan pemeriksaan terhadap XXX dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:

Deskripsi Umum : Korban adalah seorang Perempuan kulit sawo matang, berambut keriting beruban menggunakan baju kaos hitam dan kain sarung hitam;

Wawancara : Mengeluh nyeri di kepala bagian belakang akibat terkena sisi belakang dari parang;

Pemeriksaan Fisik : Korban dalam keadaan sadar, Tekanan darah seratus empat puluh per depalan puluh milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celsius;

Kepala : Terdapat Luka Robek di bagian sisi kiri belakang kepala dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu centimeter disertai bengkak, tidak ada tanda-tanda patah, tidak dapat pendarahan aktif;

Wajah : Tidak terdapat kelainan;

Leher : Tidak terdapat kelainan;

Dada : Tidak terdapat kelainan;

Punggung : Tidak terdapat kelainan;

Perut : Tidak terdapat kelainan;

Anggota Gerak : Tidak terdapat kelainan;

Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;

Penanganan terhadap korban, Luka korban dibersihkan, dilakukan penjahitan luka, korban mendapatkan pengobatan paracetamol 3x500 mg dan amoxilin 3x500 mg, setelah observasi korban dipulangkan;

- Kesimpulan:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka disimpulkan bahwa pasien atas nama XXX jenis kelamin perempuan, usia 59

Hal. 4 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang bersangkutan didapatkan adanya luka robek di bagian sisi kiri belakang kepala akibat kekerasan tajam. Kondisi tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa XXX sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada No. Reg. Perkara XXX tanggal, XXX, pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut

1. Menyatakan terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Dua (2) Tahun dan Enam (6) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah parang jenis golok dengan Panjang mata parang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 16 (enam belas) centimeter,

Dilirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor XXX dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang jenis golok yang terbuat dari besi memiliki gagang yang terbuat dari kayu, dengan ukuran panjang mata parang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, dan panjang gagang sekitar 16 (enam belas) sentimeter;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding, Nomor XXX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal XXX terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XXX tanggal XX;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada tanggal XXX, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 5 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor XXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah bilah parang jenis golok dengan panjang mata parang sekitar 50 (lima puluh) centi meter, dan memiliki gagang yang terbuat

Hal. 6 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 16 (enam belas) centimeter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa ialah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara kepada XXX selama 8 (delapan) Bulan, kami merasa keberatan dan menurut kami lamanya pidana penjara tersebut kurang tepat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan Teori Hukum, fakta yang terbukti dalam persidangan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan, **P.A.F Lamintang** mengatakan bahwa ada 3 pokok pikiran tentang tujuan dari suatu pidana yakni : (1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat tersebut; (2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan; dan (3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Bahwa berdasarkan Teori Tujuan Pidanaan "*untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan perbuatan kejahatan*" apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum Terdakwa XXX selama 8 (delapan) Bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberikan keputusan dalam perkara ini karena dipandang mengenyampingkan Teori Tujuan Pidanaan tersebut diatas mengingat Terdakwa telah ditahan secara patut sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 7 Januari 2023, sehingga memakan waktu selama kurang lebih 6 Bulan hari sehingga apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Terdakwa hanya perlu menjalani sisa 2 (dua) bulan tahananannya yang menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa.

2. Berdasarkan Teori Pidanaan dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*), Teori ini memiliki dasar pemikiran yang mana dasar hukum dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Menurut Muladi, pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju

Hal. 7 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni preventif, menakuti, dan perubahan :

- Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
- Tujuan menakuti untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- Tujuan perubahan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Bahwa berdasarkan Teori Pemidanaan dengan menggunakan Teori Relatif/Teori Tujuan (*Doel Theorien*) dengan Tujuan Preventif “*untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat*”, apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara kepada Terdakwa XXX yang dihukum selama 8 (delapan) Bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak cermat dan tidak bijaksana dalam memberikan keputusan dalam perkara ini karena dipandang mengenyampingkan Teori Tujuan Pemidanaan tersebut diatas mengingat Terdakwa telah dtahan secara patut dan sah sejak tanggal tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 7 Januari 2023, sehingga memakan waktu selama kurang lebih 6 Bulan hari sehingga apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Terdakwa hanya perlu menjalani sisa 2 (dua) bulan tahanannya, yang menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum, berdasarkan fakta di persidangan tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga menyebabkan luka robek dibagian kepala pada saksi korban XXX yang dimana saksi korban merupakan ibu kandung Terdakwa XXX, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga didapat juga keterangan yangdimana Terdakwa juga memiliki sikap Tempramental dan tidak hanya sesekali melakukan perbuatan seperti ini, yang dimana walaupun saksi korban sudah memaafkan Terdakwan namun menurut

Hal. 8 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku penuntut umum, hukuman 8 (delapan) bulan penjara terkesan ringan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Menyatakan terdakwa XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Dua (2) Tahun dan Enam (6) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (s) buah bilah parang jenis golok dengan Panjang mata parang sekitar 50 (lima puluh) centimeter, dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 16 (enam belas) centimeter itu,Dilirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata car serata syarat yang ditentukan dalam undnag-undnag, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XXX tanggal XXX dan Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 sudah tepat dan benar, oleh karena

Hal. 9 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan tingkat pertama telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait aspek pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan, Majelis tingkat Banding mempertimbangkan, oleh karena antara Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga sebagai ibu dan anak, dimana Terdakwa walaupun dalam keadaan mabuk tidak sepatutnya melakukan hal tersebut kepada seorang perempuan apalagi kepada Ibu kandungnya, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai anak durhaka sehingga pidana yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bajawa XXX tanggal XXX, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka duibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1) dan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XXX tanggal XXX, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XXX tersebut diatas, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah bilah parang jenis golok dengan panjang mata parang sekitar 50 (lima puluh) centi meter, dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panajang sekitar 16 (enam belas) centi meter.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024 oleh **Made Sukereni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pujo Saksono, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Anik Sunaryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pujo Saksono, S.H., M.H

Made Sukereni, S.H., M.H

Slamet Suripto, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Anik Sunaryati, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal, Putusan Nomor XX/PID.SUS /2024/PT KPG